

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Toko Jamu

1. Toko Jamu

Menurut Donni Halomoan toko Jamu merupakan usaha yang bergerak dibidang racikan minuman jamu herbal sehat. Yang mengolah suatu produk minuman berupa racikan sampai menjadi minuman siap saji. Semua kegiatan yang ada pada usaha toko jamu herbal dari stok barang, pemasaran sampai dengan transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Toko jamu menyediakan berbagai jenis produk herbal yang berasal dari bahan alam, baik dalam bentuk racikan tradisional maupun produk jadi yang telah dikemas. Selain menjual jamu, beberapa toko jamu juga menyediakan suplemen kesehatan, vitamin, dan obat tradisional yang telah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM).²⁴

2. Manfaat Toko Jamu

Toko jamu berfungsi sebagai sarana pelayanan dan distribusi obat tradisional kepada masyarakat dalam penyelenggaraannya, toko jamu menyediakan jamu segar, jamu racikan, serta menjual obat tradisional yang dapat diperoleh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran. Selain sebagai tempat penjualan, toko jamu juga menjadi tempat pembuatan atau peracikan jamu sesuai dengan standar yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana pelestarian pengobatan tradisional Indonesia. Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang berasal dari ramuan bahan tumbuhan obat yang telah digunakan secara turun-temurun serta memiliki manfaat bagi kesehatan.

²⁴ Devi Yunita Donni, “Penjualan jamu herbal berbasis website pada usaha jamu herbal dengan menggunakan metode rapid application development (RAD),” Ilmu Komputer Dan Science, Vol. 1, no. 01 (2022): h. 36.

Oleh karena itu, keberadaan toko jamu tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai media untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya pengobatan tradisional di tengah masyarakat. Selain itu, toko jamu memiliki fungsi dalam menjamin keamanan produk yang diperdagangkan kepada konsumen. Toko jamu hanya diperbolehkan menjual obat tradisional yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin edar apabila dipersyaratkan. Dengan demikian, toko jamu turut berperan dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.²⁵

3. Kedudukan toko jamu Sebagai Sarana Penjualan Obat Tradisional

Kedai Jamu/Depot Jamu adalah jenis usaha jasa pelayanan yang menyediakan minuman jamu

²⁵ Galih Endradita, “Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021”, dikutip dari <https://galihendradita.wordpress.com/2021/08/10/standar-usaha-kedai-jamu-depot-jamu-dalam-permenkes-nomor-14-tahun-2021/>, 25 juli 2026.

segar dan jamu racikan atau menjual obat tradisional untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan maupun tidak, yang melalui proses pembuatan di tempat yang tetap maupun yang dapat berpindah. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa toko jamu memiliki kedudukan sebagai sarana penjualan obat tradisional yang diakui oleh pemerintah. Toko jamu tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperdagangkan jamu, tetapi juga sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh obat tradisional yang aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha toko jamu

wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dan menjadi objek pengawasan oleh pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²⁶

4. Ketentuan Hukum Mengenai Produk yang Boleh Dijual di Toko Jamu

Salah satu ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam penjualan obat tradisional di toko jamu adalah bahwa produk yang diperdagangkan harus telah memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nomor Izin Edar merupakan bukti bahwa suatu produk telah melalui proses evaluasi oleh BPOM sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki Nomor Izin Edar, informasi yang dicantumkan maupun yang

²⁶ Galih Endradita, “Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021”, dikutip dari <https://galihendradita.wordpress.com/2021/08/10/standar-usaha-kedai-jamu-depot-jamu-dalam-permenkes-nomor-14-tahun-2021/>, 25 juli 2026.

disampaikan dalam iklan produk harus bersifat objektif, lengkap, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan klaim yang telah disetujui oleh BPOM. Setiap iklan obat tradisional wajib didaftarkan oleh pemilik Nomor Izin Edar kepada BPOM dan hanya dapat dipublikasikan setelah memperoleh persetujuan dari BPOM. Pihak lain, termasuk distributor, tidak diperkenankan membuat atau mengubah isi iklan di luar klaim yang telah disetujui tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BPOM. Apabila pelaku usaha dengan sengaja mengiklankan produk yang belum memperoleh persetujuan BPOM atau menyampaikan informasi yang berlebihan (overclaim) maupun menyesatkan, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila Nomor Izin Edar suatu produk dicabut oleh BPOM, maka seluruh kegiatan peredaran dan iklan terhadap produk tersebut

juga harus dihentikan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Obat Kuat

1. Definisi dan Klasifikasi Obat Kuat

Menurut teori dari Ala Dokter obat kuat adalah obat yang bisa menjadi solusi untuk pria yang memiliki gangguan eraksi dan yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan dalam hal tersebut. Beberapa obat ini juga bekerja dengan mengoptimalkan efek nitrat oksida, yakni senyawa kimia alami dari dalam tubuh untuk melemaskan otot penis. Ketika mengonsumsi obat kuat ini, aliran darah ke penis akan menjadi meningkat dan sinyal rangsangan seksual yang dikirimkan dari otak ke saraf saraf penis menguat, dengan begitu, eraksi menjadi lebih maksimal. Meski diketahui ampuh, obat obat ini harus dikonsumsi sesuai yang dianjurkan oleh dokter. namun masyarakat harus berhati hati dalam

²⁷ Direktorat Standardisasi, “*Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik*,” dikutip dari https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/faq?utm_source, 25 juli 2026.

mengonsumsi obat kuat ini apabila menderita beberapa kondisi seperti:

- a. Penyakit jantung, serangan jantung atau gagal jantung
- b. Stroke
- c. Penyakit liver
- d. Penyakit ginjal
- e. Hipotensi
- f. Kelainan sel darah, seperti leukemia, anemia sel sabit
- g. Gangguan pembekuan darah
- h. Kelainan bentuk fisik penis

Masyarakat tidak dianjurkan apabila mengonsumsi beberapa penyakit di atas. Meski dapat membantu meningkatkan performa di depan pasangan, mengonsumsi obat ini memiliki beberapa efek samping yang mungkin saja terjadi, Antara lain:

- 1) Pusing
- 2) Sakit kepala

- 3) Kulit memerah
- 4) Nyeri perut
- 5) Sensitive terhadap cahaya
- 6) Pengeliatan kabur
- 7) Kesulitan membedakan warna biru dan hijau

Meskipun memiliki banyak efek samping tetapi efek samping ini bisa hilang dengan sendirinya, masyarakat sebaiknya memeriksakan ke dokter jika keluhan tidak kunjung membaik.²⁸

2. Obat Kuat Berbahan Herbal

Obat kuat berbahan herbal merupakan salah satu bentuk obat tradisional yang digunakan untuk membantu memelihara kesehatan, meningkatkan stamina, atau membantu mengatasi gangguan fungsi seksual pria. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan

²⁸ Robby Firmansyah Murzen Kevin Adrian, “Obat Kuat Pria: Cara Kerja, Keamanan Dan Efek Sampingnya”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/obat-kuat-pria-cara-kerja-keamanan-dan-efek-sampingnya> 20 Juli 2026

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Dengan demikian, obat kuat berbahan herbal termasuk dalam kelompok obat tradisional apabila seluruh bahan yang digunakan berasal dari bahan alam dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan, obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetis yang berkhasiat sebagai obat, narkotika, psikotropika, serta bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa obat tradisional yang beredar di masyarakat tetap mengutamakan aspek keamanan, mutu, dan manfaat sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, obat kuat berbahan herbal yang diperdagangkan di toko jamu harus merupakan produk yang menggunakan bahan-bahan

alami sesuai dengan ketentuan BPOM dan tidak mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang. Apabila suatu produk obat kuat terbukti mengandung BKO, maka produk tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai obat tradisional dan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan sebagai produk herbal.²⁹

3. Obat Kuat yang Mengandung Bahan Kimia

Obat kuat yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) merupakan obat tradisional atau jamu yang telah ditambahkan bahan kimia sintetik berkhasiat obat untuk memberikan efek farmakologis yang lebih cepat. Meskipun penggunaan BKO dapat memberikan efek yang segera dirasakan oleh konsumen, keberadaan bahan kimia tersebut dapat membahayakan kesehatan karena berpotensi menimbulkan efek samping yang serius. Oleh karena

²⁹ Badan POM, “Bahaya Bahan Kimia Obat Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional,” dikutip dari <https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-%28bko%29-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-%28jamu%29?utm>, 25 juli 2026 .

itu, penggunaan BKO pada obat tradisional tidak diperbolehkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan larangan penggunaan bahan kimia sintetis yang berkhasiat obat dalam obat tradisional. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, yang menyatakan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia sintetis yang memiliki khasiat sebagai obat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat tradisional yang beredar di masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas untuk mengawasi peredaran obat tradisional agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Pengawasan tersebut

dilakukan untuk mencegah beredarnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat tradisional yang mengandung BKO juga diperlukan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.³⁰

C. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018

1. Definisi Peraturan Daerah

Menurut teori dari satuan polisi pamong Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan

³⁰ Farhanna Lutfia Dewi et al., "Identifikasi Sildenafil , Tadalafil , Dan Vardenafil Pada Jamu Serbuk Stamina Pria", Indonesian journal of Chemical Science, Vol.13 no.3, 2024, h.279.

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah memiliki kedudukan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, Peraturan Daerah berfungsi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengatur kebutuhan dan karakteristik daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

2. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018

³¹ Satuan Polisi Pamong, “*Pengertian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*”, dikutip dari <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/23/ApasihItuPerda>, 25 juli 2026.

tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui peningkatan kesadaran hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat serta mencegah terjadinya berbagai bentuk gangguan yang dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang damai. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban

umum, termasuk pelanggaran di bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 55.³²

3. Ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018

Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 mengatur mengenai ketertiban di bidang kesehatan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang, aparatur, maupun badan hukum dilarang menyelenggarakan atau melakukan praktik pengobatan tradisional tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, setiap orang juga dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu. Larangan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat,

³² Provinsi Bengkulu, *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat*” h.7.

dan mutu. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya risiko yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat akibat penggunaan obat-obatan ilegal maupun obat palsu yang beredar tanpa pengawasan dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, Pasal 55 ayat 2 memberikan ketentuan bahwa pembuatan obat-obatan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan pembuatan, peracikan, maupun peredaran obat harus dilakukan sesuai dengan standar dan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan obat wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjamin. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan Pasal 55 memiliki hubungan yang erat dengan penjualan obat kuat di toko jamu. Toko jamu sebagai sarana

penjualan obat tradisional tidak diperbolehkan memperdagangkan obat kuat yang tergolong obat ilegal, obat palsu, atau obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah bersama BPOM menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 guna mencegah peredaran obat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.³³

D. Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu

1. Definisi Penanggulangan

Penanggulangan merupakan proses, cara, atau perbuatan untuk menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan yang dilakukan melalui berbagai upaya, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan terhadap suatu peristiwa atau pelanggaran.

³³ Provinsi Bengkulu, *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat*” h.7.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berarti proses, cara, atau perbuatan menanggulangi, yaitu menghadapi dan mengatasi suatu keadaan atau permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, penanggulangan penjualan obat di toko jamu dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam mencegah, mengawasi, serta menindak peredaran obat kuat yang tidak memenuhi ketentuan di toko jamu Kota Bengkulu. Upaya tersebut dapat berupa pengawasan, pembinaan terhadap pelaku usaha, pemberian teguran, penertiban, hingga pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁴

2. Peran BPOM dalam Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas

³⁴ Evita Ariestiana, “Analisis Penanggulangan Peredar Obat Keras dan Obat-obat Tertentu Melalui Media Online”, jurnal Indonesia Private law review, Vol.1 no. 2, 2020, h.65.

dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM memiliki beberapa kewenangan, yaitu melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan pengawasan obat dan makanan, melakukan koordinasi kegiatan fungsional, serta melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah maupun masyarakat dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan yang dilakukan BPOM mencakup berbagai produk, salah satunya yaitu obat tradisional. Dalam hal penjualan obat kuat di toko jamu, BPOM berperan dalam memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan memiliki izin edar. Melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penindakan, BPOM berupaya mencegah peredaran obat yang tidak memenuhi ketentuan

sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, keberadaan BPOM menjadi salah satu bentuk upaya penanggulangan terhadap peredaran obat kuat yang melanggar aturan, karena BPOM tidak hanya melakukan pengawasan setelah produk beredar, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan yang berlaku.³⁵

3. Bentuk Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu

a. Upaya pencegahan

Salah satu bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah melalui upaya pencegahan. Upaya pencegahan merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum suatu produk obat atau obat tradisional beredar di

³⁵ Muhammad Faiz et al., “Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Mengatasi Masalah Obat Tradisional Yang Di Jual Melalui Shopee”, Jurnal Dialogica , Vol.1 no. 2 , 2026, h.8–9.

masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang akan dipasarkan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, khasiat atau manfaat, serta memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan pencegahan, BPOM melakukan pengawasan terhadap setiap produk obat dan makanan melalui proses pendaftaran produk, pemberian izin edar, pengawasan terhadap proses produksi, serta pengawasan terhadap jalur distribusi produk. Melalui tahapan tersebut, BPOM memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Pengawasan sebelum produk beredar (pre-market control) merupakan langkah penting untuk mencegah masuknya obat tradisional atau obat kuat yang tidak memenuhi persyaratan ke dalam

peredaran. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui penyusunan regulasi, standar operasional prosedur (SOP), serta pemberian informasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami ketentuan mengenai peredaran obat tradisional. Dengan demikian, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memperdagangkan produk yang tidak memiliki izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya.³⁶

b. Upaya penindakan

Selain melakukan upaya pencegahan, BPOM juga memiliki kewenangan penindakan sebagai bentuk penanggulangan terhadap pelanggaran yang terjadi setelah suatu produk beredar di masyarakat. Kewenangan penindakan

³⁶ Sathnya Dhanan Jaya, Agustya Mahaputra, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Denpasar”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.5, no. 1, 2024, h.52–53.

merupakan tindakan pengawasan setelah pemasaran (*post-market control*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan kewenangan penindakan, BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi maupun sarana distribusi obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga melakukan pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium apabila terdapat dugaan bahwa produk tersebut mengandung bahan berbahaya, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki izin edar, atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi BPOM untuk menentukan tindakan lebih lanjut terhadap produk yang melanggar ketentuan.

Apabila dari hasil pengawasan ditemukan

adanya pelanggaran, BPOM berwenang melakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa penarikan produk dari peredaran, penghentian distribusi, hingga pencabutan izin edar terhadap obat tradisional, jamu terstandar, atau fitofarmaka yang terbukti tidak memenuhi persyaratan, memiliki penandaan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan, atau melakukan promosi dan iklan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui upaya penindakan tersebut, BPOM berperan dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak aman serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.³⁷

³⁷ Sathnya Dhanan Jaya, Agustya Mahaputra, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Denpasar”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.5, no. 1, 2024, h.52–53.

E. Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam kajian ini dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, seperti konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara, legislasi atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, konsep negara hukum, hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah menitikberatkan pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut. Siyasah

Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu Siyasah Dusturiyah ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya³⁸

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Menurut A. Djazuli, ruang lingkup Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti kepemimpinan (imamah), rakyat beserta hak dan kewajibannya, wizarah. Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang digunakan dibatasi pada imamah, rakyat beserta hak dan kewajibannya, dan wizarah, karena

³⁸ Muhammad Iqbal, "*Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*", Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.177

ketiga aspek tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 mengenai penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu.

a. Imamah (Kepimpinan)

Imamah merupakan konsep kepemimpinan yang menempatkan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab mengatur urusan masyarakat, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban umum. Dalam Siyasah Dusturiyah, pemimpin memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan dan peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep imamah menjadi dasar untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran obat kuat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.³⁹

b. Rakyat dan Hak serta Kewajibannya

Rakyat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Siyasah Dusturiyah, hubungan antara pemerintah dan rakyat didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan kepada masyarakat, sedangkan rakyat berkewajiban menaati peraturan yang berlaku serta mendukung terciptanya ketertiban dalam kehidupan bernegara. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa dalam negara Islam terdapat warga negara Muslim dan warga non-Muslim yang memperoleh perlindungan dari negara. Warga non-Muslim memiliki hak atas

³⁹ Salman Abdul Muthalib," *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*", Jurnal Of Qur'anic Studies, Vol.4 No.2, 2019, h.154-155.

perlindungan jiwa, harta, kehormatan, serta kebebasan menjalankan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap warga negara memperoleh jaminan perlindungan tanpa menghilangkan hak dan kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraannya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Siyasah Dusturiyah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang aman, adil, dan tertib.⁴⁰

c. Wizarah

Wizarah merupakan lembaga yang membantu pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan. Keberadaan wizarah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif melalui pembagian tugas sesuai dengan

⁴⁰ Salman Abdul Muthalib," *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*", Jurnal Of Qur'anic Studies, Vol.4 No.2, 2019, h.156-158.

kewenangan masing-masing. Dalam konteks pemerintahan modern, fungsi wizarah tercermin pada lembaga atau instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan, dan penegakan peraturan. Dalam penelitian ini, konsep wizarah digunakan untuk menganalisis peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, termasuk pengawasan terhadap obat kuat yang beredar di toko jamu sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018.⁴¹

3. Prinsip Prinsip Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam

⁴¹ Salman Abdul Muthalib," *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*", Jurnal Of Qur'anic Studies, Vol.4 No.2, 2019, h.163-164.

menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangan, menetapkan kebijakan, dan menegakkan hukum agar setiap tindakan yang dilakukan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, adil, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang digunakan sebagai landasan analisis adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip profesionalisme serta akuntabilitas publik. Kedua prinsip tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

digunakan untuk menilai tanggung jawab pemerintah, khususnya BPOM, dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengawasan dan penegakan peraturan. Sementara itu, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan telah dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah⁴²

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan Allah Swt. kepada pemimpin atau penyelenggara pemerintahan untuk dijalankan secara bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan bukanlah hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan sebuah

⁴² Muhammad Iqbal, *"Kontekstualisasi Doktrin politik Islam"*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.237.

tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pelaksanaan amanah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan hukum secara optimal. Prinsip kekuasaan sebagai amanah menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu oleh BPOM. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, BPOM berkewajiban melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab guna melindungi masyarakat dari peredaran obat kuat yang tidak

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

b. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik

Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik menghendaki agar setiap penyelenggara pemerintahan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kemampuan, tanggung jawab, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai secara efektif. Selain itu, setiap pelaksanaan tugas harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada

⁴³ Muhammad Iqbal, *"Kontekstualisasi Doktrin politik Islam"*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.238

kepentingan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik digunakan untuk menilai bagaimana BPOM melaksanakan penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penindakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan tugas yang profesional dan akuntabel menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif Siyasah Dusturiyah.⁴⁴

4. Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, negara hukum dalam perspektif Siyasah Dusturiyah merupakan

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *"Kontekstualisasi Doktrin politik Islam"*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.240

konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan negara. Negara hukum bukanlah negara yang memberikan kebebasan kepada penguasa untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri, melainkan negara yang menegakkan supremasi hukum sehingga seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hukum menjadi landasan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Konsep negara hukum dalam Siyash Dusturiyah menunjukkan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak hanya berwenang membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga berkewajiban menegakkan hukum secara adil serta memberikan perlindungan

kepada masyarakat melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.⁴⁵

5. Hubungan Timbal Balik Pemerintahan dan Rakyat dalam siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah merupakan hubungan yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat, tetapi harus mendengarkan aspirasi, menerima kritik dan saran, serta berupaya

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *"Kontekstualisasi Doktrin politik Islam"*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.230.

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kepala negara dipandang sebagai khādim al-ummah atau pelayan umat yang berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kewenangan negara, tetapi juga pada pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *"Kontekstualisasi Doktrin politik Islam"*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.241